

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA SOSIALISASI DAN KAMPANYE.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 17/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/I/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA SOSIALISASI DAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BALI TAHUN 2018.

Abstrak : Bahwa untuk menindaklanjuti surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 1233/KPU Prov-016/VIII/2017, Nomor 1265/KPU Prov-016/VIII/2017 dan surat Walikota Denpasar tanggal 30 Agustus 2017 Nomor 510.12/2750/DPKPP/2017 serta surat Nomor 35/PP.08.3-SD/51/Prov/I/2018; Bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Denpasar Nomor 16/PK.01-BA/5171/Kota/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan sosialisasi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali tahun 2018 ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga kampanye Sosialisasi dan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini adalah:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Atau Walikota Dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota

Dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 1054/Kpts/KPU-Prov-016/Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 17/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/I/2018 di atur tentang :
Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Sosialiasi dan Kampanye Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2018.
- Lampiran 8 Halaman